



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENANGANAN *STUNTING*
DAN KEMISKINAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa persentase angka *stunting* dan kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih dikategorikan tinggi dan harus diturunkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penurunan angka *stunting* dan kemiskinan di Kabupaten Sumedang perlu membentuk Tim Pembina Penanganan *Stunting* dan Kemiskinan Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Penanganan *Stunting* dan Kemiskinan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENANGANAN *STUNTING* DAN KEMISKINAN KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Penanganan *Stunting* dan Kemiskinan Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan, pembagian wilayah binaan, dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Penanganan *Stunting* dan Kemiskinan Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanganan *stunting* dan kemiskinan secara efektif, efisien, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Tim Pembina Penanganan *Stunting* dan Kemiskinan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi pelaksanaan program penanganan *stunting* dan kemiskinan;
 - fasilitasi program penanganan *stunting* dan kemiskinan; dan
 - penyusunan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penanganan *stunting* dan kemiskinan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENANGANAN *STUNTING* DAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN, PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN, DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA PENANGANAN *STUNTING* DAN
KEMISKINAN KABUPATEN SUMEDANG

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KECAMATAN BINAAN
1	2	3	4
1	Bupati Sumedang	Penanggung Jawab	
2	Wakil Bupati Sumedang	Ketua	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang	Wakil Ketua	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang	Sekretaris	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Koordinator Wilayah I	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Koordinator Wilayah II	
7	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Koordinator Wilayah III	

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KECAMATAN BINAAN
1	2	3	4
8	Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	Kecamatan Cimanggung
9	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	
10	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota Wilayah I	Kecamatan Jatinangor
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	
12	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota Wilayah I	Kecamatan Tanjungsari
13	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	
14	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	Kecamatan Pamulihan
15	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	Kecamatan Sumedang Selatan
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	Kecamatan Situraja
17	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	Kecamatan Ganeas
18	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota Wilayah I	Kecamatan Sumedang Utara
19	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	
20	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	Kecamatan Darmaraja
21	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	Kecamatan Wado
22	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	Kecamatan Rancakalong
23	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah I	Kecamatan Jatinunggal
24	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah II	Kecamatan Cimalaka

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KECAMATAN BINAAN
1	2	3	4
25	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah II	Kecamatan Paseh
26	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah II	Kecamatan Cibugel
27	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah II	Kecamatan Buahdua
28	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah II	Kecamatan Tanjungkerta
29	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah II	Kecamatan Tangjungmedar
30	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah II	Kecamatan Surian
31	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah III	Kecamatan Tomo
32	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah III	Kecamatan Ujungjaya
33	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah III	Kecamatan Cisit
34	Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah III	Kecamatan Conggeang
35	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah III	Kecamatan Sukasari
36	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah III	Kecamatan Cisarua
37	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang	Anggota Wilayah III	Kecamatan Jatigede

B. URAIAN TUGAS:

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanganan *stunting* dan kemiskinan di Kabupaten Sumedang.
2. Ketua mempunyai tugas memberikan arahan, mengoordinasikan, dan mengendalikan program dan kegiatan penanganan *stunting* dan kemiskinan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mempercepat penanganan *stunting* dan kemiskinan di Kabupaten Sumedang.
3. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam penanganan *stunting* dan kemiskinan bersama koordinator dan anggota sebagai bahan masukan kepada ketua dan penanggung jawab;
 - b. mengoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanganan *stunting* dan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. menyusun dokumen rencana penanganan *stunting* dan kemiskinan Kabupaten Sumedang;
 - d. menyusun rencana aksi penanganan *stunting* dan kemiskinan Kabupaten Sumedang;
 - e. menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanganan *stunting* dan kemiskinan bersama koordinator dan anggota sebagai bahan masukan kepada ketua dan penanggung jawab; dan
 - f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
4. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua;
 - b. membantu wakil ketua menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penanganan *stunting* dan kemiskinan;
 - c. membantu wakil ketua mengoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanganan dan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - d. membantu wakil ketua menyusun rencana aksi penanganan *stunting* dan kemiskinan Kabupaten Sumedang.
5. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. mengoordinir Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
 - b. mengoordinir laporan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
 - c. memantau pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya dalam penanganan *stunting* dan kemiskinan;
 - d. memberikan arahan kepada Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya apabila tidak menjalankan tugas dalam penanganan *stunting* dan kemiskinan;
 - e. melakukan evaluasi perkembangan penanganan *stunting* dan kemiskinan berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
 - f. melaporkan hasilnya kepada Ketua dan Wakil Ketua secara berkala; dan
 - g. memberikan masukan kepada ketua dan wakil ketua sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

6. Anggota ...

6. Anggota mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendataan perkembangan *stunting* dan kemiskinan di wilayah binaannya;
 - b. melakukan pembinaan penanganan *stunting* dan kemiskinan di wilayah binaannya;
 - c. memfasilitasi koordinasi dan komunikasi penanganan *stunting* dan kemiskinan ke Dinas/Instansi dan Lembaga terkait;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanganan *stunting* dan kemiskinan di wilayah binaannya; dan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan program penanganan *stunting* di wilayah binaannya kepada koordinator masing-masing.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022